

Kelurahan Bandengan



Jl. Selat Karimata 415 51143 420028

<https://bandengan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Bandengan

Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi KTP
4. Surat Pernyataan Miskin yang ditanda tangani dan diketahui RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Bandengan



Jl. Selat Karimata 415 51143 420028

<https://bandengan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Bandengan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas melakukan registrasi pada buku register untuk arsip
3. Petugas menyerahkan berkas kepada Pejabat Yang Berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
4. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data,petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
5. Setelah data terverifikasi, petugas membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan menginput data melalui aplikasi SIMPATIKK
6. Pejabat/ Lurah menandatangani dan memberikan stempel kelurahan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) melalui aplikasi SIMPATIKK
7. Pejabat Yang Berwenang memverifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang telah di tandatangani melalui aplikasi SIMPATIKK
8. Petugas meregister Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk diberikan nomor
9. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diserahkan kepada pemohon

Kelurahan Bandengan



Jl. Selat Karimata 415 51143 420028

<https://bandengan.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /
Kelurahan Bandengan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung

- a. Telepon : 0285 420028
- b. Email : kelurahanbandengan@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Yulia Maulida, SE

Pengaduan : 081542080009

2. Pengaduan langsung

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan;
2. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan;
3. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi;
4. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/ masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah;
5. Pejabat Yang Berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi